

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG
MENYIARKAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TAUFIK EKA PURWANTO

NIM. 105010100111101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG MENYIARKAN PORNOGRAFI
DAN PORNOAKSI**

Taufik E. Purwanto, Dr. Sri Lestariningsih, S.H M.Hum, Dr. Bambang Sudjito S.H
M.Hum

Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya

purwantotaufik@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Lembaga Penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi dan pornoaksi. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang memuat pornografi dan pengaruh isi siaran terhadap masyarakat, khususnya anak berusia dibawah umur yang menontonnya.

Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi di masa sekarang dan di masa mendatang , Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum yang dipergunakan antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, karya tulis ilmiah, naskah akademik. Teknik analisis bahan-bahan yang digunakan adalah analisis isi secara kualitatif ..

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan pertama bahwa Lembaga Penyiaran dapat dikenai sanksi pidana apabila menyiarkan pornografi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran yang menyiarkan pornografi, antara lain UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU nomor 44 tahun 2008 mengenai Pornografi. Sehingga pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi di masa mendatang harus menyesuaikan karakteristik tindak pidana pornografi dan bertujuan melemahkan korporasi atau badan hukum lembaga penyiaran televisi tersebut.

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses the Criminal Responsibility of the Judicial Studies Institute menyiarkan television broadcasting pornography . This is motivated by a number of broadcast content broadcast by broadcasters containing pornography and the influence of broadcast content to the public , especially children under the age of the watch .

To determine the criminal responsibility of setting the television broadcasters that broadcast pornography in the present and in the future , type of research in this thesis is a normative legal research . Using the case method approach (Case Approach) and the statutory approach (Approach Statue) . Legal materials used include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of journals , scientific papers , academic papers . Engineering analysis of the materials used is qualitative content analysis.

Based on the research results , the obtained answers to the first problem that the Broadcasting Services subject to criminal sanctions if the broadcast pornography . Legislation governing the criminal liability of broadcasters that broadcast pornography , among others, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting , Act number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions , and Law No. 44 of 2008 on Pornography . So setting the criminal liability for broadcasters that broadcast pornographic television in the future have to adjust the characteristics of the crime of pornography and aimed at weakening the corporation or legal entity that television broadcasters .

A. Pendahuluan

Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.¹

Televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*, yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dan tampak (*vision*). Penemuan televisi mampu mengubah peradaban dunia. Awal dari ditemukannya televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu hukum Gelombang Elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday (1831) yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik.²

¹ Hasan Alwi, 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1162

² Dorling, 2009. **Ensiklopedia Umum : Sains**, Erlangga, Jakarta, hlm 296

Sementara awal sejarah penyiaran dibidang pertelevisian di Indonesia adalah pada 23 Agustus 1962, ditandai dengan mengudaranya stasiun televisi milik pemerintah, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Siaran perdananya adalah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-17.³ Selama kurang lebih 27 tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa menyaksikan satu saluran saja.

Namun pada akhirnya, mulai tanggal 21 Maret 1992 di Bandung, siaran RCTI dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu, banyak bermunculan stasiun televisi swasta/ komersial, komunitas maupun berlangganan. Perkembangan penduduk Indonesia sangat dinamis dalam segala bidang khususnya bidang penyiaran televisi. Televisi menjadi benda yang wajib dimiliki dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Untuk melakukan pengawasan mengenai penyiaran televisi, pemerintah membentuk badan yang bertugas mengawasi penyiaran televisi melalui UU nomor 32 tahun 2002 mengenai penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau yang sering disingkat KPI. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah.

Sebagai regulator lembaga penyiaran dan isi siaran, menemukan sejumlah pelanggaran pada isi tayangan program acara stasiun televisi,. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia, pelanggaran, tugas dan wewenangnya diatur dalam UU no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran termasuk Standar Perilaku Penyiaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Undang-undang nomer 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Pelanggaran penyiaran terkait pornografi banyak terjadi. Tayangan bernuansa pornografi di televisi rentan memicu penonton anak-anak mencari pornografi di media lain, terutama internet. Peniruan merupakan cara mudah bagi pemirsa untuk

³ <http://www.tvri.co.id/index.php/perihaltvri/sejarah> diakses pada tanggal 17 September 2013 pukul 19.00 WIB

meniru adegan tersebut dalam realitas sosial dan pelaziman merupakan mengangap wajar adegan tayangan tersebut apabila kemudian dilakukan dalam realitas sosial.⁴

Sebuah artikel di jurnal *Psychology Today* menyebutkan bahwa gambar-gambar atau video porno di internet bisa mengurangi sensitivitas pria-pria muda terhadap aktivitas seksual biasa. Menurut artikel tersebut, pria-pria di usia 20-an yang secara teratur melihat film atau gambar porno di internet akan kesulitan menampilkan kemampuannya di atas ranjang. Hilangnya libido terjadi karena stimulasi *dopamin neurotransmitter* yang berlebihan dan terus-menerus. Fungsi *dopamin neurotransmitter* adalah mengaktifkan respons tubuh terhadap kenikmatan seksual.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Azimah Subagijo, mengungkapkan selama 2012, ada banyak pelanggaran penyiaran terkait pornografi. Berikut adalah beberapa kategori pelanggaran penyiaran terkait pornografi.⁵

Tabel 1.1

Pelanggaran Penyiaran terkait Pornografi

No	Kategori Pelanggaran Penyiaran terkait pornografi	Jumlah kasus
1	Mencakup prinsip perlindungan anak dan remaja	76 kasus
2	Kesopanan dan kesusilaan	70 kasus
3	Siaran seks	46 kasus
4	Penggolongan program tayangan	34 kasus

Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah, 2013

Dalam satu program dapat melanggar beberapa standar penyiaran sekaligus. Komisi Penyiaran Indonesia telah memberi sanksi pada media penyiaran yang menayangkan pornografi dan tayangan yang termasuk dalam kategori diatas. Namun,

⁴ *Ibid*

⁵ Kompas, Rabu 20 November 2013, artikel Politik & Hukum berjudul "Tayangan Bernuansa Pornografi Banyak Terjadi" hlm 4

masih banyaknya tayangan yang bernuansa pornografi saat ini, menunjukkan bahwa aturan mengenai hal tersebut tidak efektif.

Sehubungan hal yang diatas, maka menarik dikaji dalam penelitian dan dituangkan dalam karya ilmiah mengenai karya ilmiah mengenai kajian yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi?
2. Bagaimana alternatif pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi di masa mendatang?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian pustaka terhadap norma-norma hukum, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukum dan sistem hukum, undang-undang tindak pidana pornografi, dan perbandingan sistem hukum pengaturan tindak pidana pornografi.⁶ Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap stasiun televisi berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan alternatif pengaturan di masa mendatang.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian studi pustaka dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

c. Pendekatan Penelitian

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy. 1990. **Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, hlm.14.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu berdasar dari kasus yang sudah pernah terjadi dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu berdasar dari ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus yang mengatur ketentuan tersebut.

d. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, jurnal hukum, karya tulis ilmiah naskah akademik, doktrin, artikel-artikel dan pendapat ahli dalam bentuk penelitian, data artikel-artikel yang berhubungan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap stasiun televisi yang menyiarkan tindak pidana pornografi di masa sekarang dan alternatif di masa mendatang.

e. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Guna memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum yang akurat dan lengkap, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan sumber bahan hukum diperoleh melalui PDIH (Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya mengenai literatur dan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi.

2) Akses Internet

Akses internet yang diperoleh melalui media internet mengenai bahan yang memperdalam atau memperkuat teori dalam literatur dan faktual yang ada mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi.

f. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis isi (konten analisis) secara kualitatif dengan menggunakan asas hukum, doktrin hukum, dan ketentuan hukum yang berkaitan pertanggungjawaban pidana terhadap stasiun televisi berkaitan dengan penyiaran tindak pidana pornografi serta pertanggungjawaban pidana terhadap stasiun televisi berkaitan dengan penyiaran tindak pidana pornografi yang seharusnya di masa mendatang, yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

Kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan berbagai cara interpretasi atau penafsiran, sehingga dapat ditemukan nilai-nilai dan rumusan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Interpretasi atau penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran sistematis atau dogmatis yaitu penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.⁷

g. Definisi Operasional

1. Kajian Yuridis adalah menelaah peraturan yang mengatur suatu tindakan dan umumnya memiliki sanksi bagi yang melanggar.
2. Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban subyek hukum yang melanggar suatu perbuatan pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan.

⁷ C.S.T Kansil, 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm : 68

3. Lembaga Penyiaran Televisi adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum.
5. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana terkait Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan Pornografi

a. Berdasarkan Pasal 282 KUHP

Ketentuan tersebut dapat diberlakukan pula terhadap penayangan gambar maupun video pornografi melalui media televisi. Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun

barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

KUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (*recht persoon*) seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan pornografi.

b. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Pasal 57 d UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang yang menyiarkan siaran yang berisikan muatan cabul. Sementara, dalam pasal 58 butir d UU nomor 32 tahun 2002, mengatur penyiaran iklan niaga oleh lembaga penyiaran lembaga penyiaran televisi, yang memuat tindak pidana pornografi. Pasal 57 UU nomor 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran, berbunyi :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3);
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5);
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6);

Pasal yang berkaitan dengan pasal lembaga penyiaran yang menyiarkan tindak pidana pornografi adalah 57 butir d, yaitu yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 36 ayat (5). Yaitu mengenai isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi. Pasal 36 ayat (5) berbunyi tentang isi Siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan /atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 58 d nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, terdapat aturan yang dapat dipergunakan untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan niaga yang melanggar kesusilaan. Karena pasal 58 d merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melanggar isi siaran niaga dalam pasal 46 ayat (3). Pasal 58 UU nomor 32 tahun 2002 berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).”

Pasal 46 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2002 berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Pasal 46 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Jika Lembaga Penyiaran Televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 57 butir d. Dengan

ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara jika lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 58 butir d. Yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata “dan/atau”, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi.

c. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan melarang berbagai hal mengenai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Perbuatan yang dilarang salah satunya disebutkan dalam pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam pasal 1 butir 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, dalam pasal 1 butir 4, pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian setiap orang dalam pasal 1 butir 21 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yaitu orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, dalam undang-undang ini, mengatur pidana terhadap badan hukum (*naturalijk persoon*) seperti korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu.

Akan tetapi, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tidak menjelaskan secara rinci mengenai sarana pendistribusian, pentransmision maupun pengaksesannya. Hampir semua pasal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, menggunakan objek antara lain sistem elektronik, komputer dan internet. Sedangkan, sekarang terdapat korporasi global yang memproduksi televisi yang dapat terhubung langsung dengan internet.

d. Berdasarkan UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, juga mengatur dan melarang mengenai penyiaran siaran yang bermuatan pornografi oleh pihak perseorangan maupun badan hukum. Undang-undang pasal 4 nomor 44 tahun 2008 menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Undang-Undang pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-undang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian Setiap orang disebutkan dalam pasal 1 butir 3 UU nomor 44 tahun 2008 mengenai Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di UU nomor 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang. Maka, pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam UU yang saling berkaitan.

e. Perbandingan pengaturan pertanggung jawaban pidana oleh Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan Pornografi

Perbandingan Pertanggungjawaban pidana Lembaga Penyiaran Televisi

No	Uraian	KUHP	UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran	UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

1	Pasal yang mengatur	Pasal 282 ayat (1) dan (2)	Pasal 57 dan 58	Pasal 27	Pasal 29 dan 30
2	Subjek Hukum	“Barangsiapa”. Jadi hanya perorangan, badan hukum tidak bisa.	Khusus Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio	Setiap orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum	Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum
3	Tindak Pidana Materiil	-Pasal 282 ayat (1): menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum -Pasal 282 ayat (2): menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum gambaran yang diduga melanggar kesusilaan	-Pasal 57 dan Pasal 58: melakukan siaran	-pasal 27: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik	-Pasal 29: Menyebarkan, Menyiarkan, atau menyediakan pornografi -Pasal 30: Menyediakan jasa Pornografi
4	Objek Hukum	-Pasal 282 ayat (1) : tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui melanggar kesusilaan -Pasal 282 ayat (2) : tulisan, gambaran atau benda yang diduga melanggar kesusilaan	-Pasal 57: melanggar isi siaran yang menonjolkan cabul - Pasal 58 : siaran iklan yang bertentangan dengan kesusilaan	-pasal 27: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	-pasal 29 mengatur pidana obyek Pasal 4 ayat (1): pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggaman menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan; alat kelamin; pornografi anak. -Pasal 4 ayat (2):

					jasa Pornografi yang menyajikan secara eksplisit alat kelamin dan aktivitas seksual
5	Ancaman Pidana	-Pasal 282 ayat (1) : pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah -Pasal 282 ayat (2)	-pasal 57 : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah -pasal 58 : pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah	-pasal 27: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah	-Pasal 29 : Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. -Pasal 30 : Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam tahun) dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah

Sumber : bahan hukum primer, diolah, 2013.

2. Alternatif Pertanggungjawaban Pidana terhadap Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan Pornografi di masa mendatang

Pemerintah khususnya pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran, jika tidak akan terjadi, intersepsi yang berbeda oleh antar anggota masyarakat dan aparat pemerintah dalam menangani kasus ini.

Pemerintah harus merevisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di masa mendatang, pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan rinci mengenai pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi. Akan tetapi, pembuatan

Undang-undang baru bukanlah langkah yang tepat dan efektif. Alasannya antara lain, yang pertama adalah lamanya proses pembuatan undang-undang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan yang kedua, banyaknya biaya yang dikeluarkan seperti biaya *study tour* anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negara lain untuk mempelajari materi undang-undang baru. Alasan yang ketiga, terjadi tumpang tindih peraturan yang berlaku sehingga tidak efektif dalam penerapan hukum materiil.

Maka, solusi yang paling tepat dan cepat adalah merevisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai subjek hukum yaitu badan hukum (*recht persoon*) atau korporasi, khususnya lembaga penyiaran televisi meliputi lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan.

Tindak pidana materiilnya dalam pasal 57 dan 58 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 adalah melakukan siaran. Di masa mendatang, harus direvisi menjadi melakukan siaran langsung maupun tidak langsung (relay), mempertunjukkan, menyebarluaskan dan mengiklankan. Kriteria objek hukumnya harus jelas disebutkan secara rinci dan jelas.

Objek hukumnya tidak hanya melanggar kesusilaan, karena masing-masing daerah di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal yang melanggar kesusilaan. Objek hukum harus disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana pornografi yang berkembang di Indonesia sebagai negara yang menganut kebudayaan timur. Objek hukum dalam pasal 57 dan 58 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah isi siaran yang menonjolkan cabul dan siaran iklan yang bertentangan dengan kesusilaan. Di masa mendatang, objek hukumnya harus direvisi menjadi siaran atau tayangan yang melebihi batasan-batasan pornografi seperti persenggamaan termasuk persenggamaan menyimpang, aktivitas seksual, ciuman, gerakan erotis, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak.⁸

⁸ Barda Nawawi. 2001, **Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.**, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 78

Ancaman sanksi pidana dalam pasal 57 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh milyar rupiah. Sementara, ancaman sanksi pidana dalam pasal 58 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima milyar rupiah.

Di masa mendatang, ancaman pidana UU nomor 32 tahun 2002 harus direvisi. Hal tersebut karena tidak diatur mengenai ancaman pidana minimal. Tidak adanya ancaman pidana minimal, menyebabkan ketidak pastian hukum. Sebagai contoh Lembaga penyiaran televisi dapat hanya dipidana denda lima ratus rupiah atas kejahatannya menyiarkan pornografi.

Sebaiknya, pengaturan ancaman pidana minimal adalah setengah dari ancaman pidana maksimal yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Maka, ancaman pidana dalam pasal 57 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran setelah revisi adalah pidana penjara paling singkat tiga tahun dan/atau denda paling sedikit lima miliar rupiah.

Tidak diatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana oleh Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan pornografi meskipun dalam Undang-undang tersebut, diberikan alternatif “dan/atau” . Tidak disebutkan dengan rinci pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atau pengurus korporasi.

Seharusnya pembebanan pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi, harus difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana oleh lembaga penyiaran sebagai korporasi atau badan hukum (*recht persoon*). Yaitu berupa sanksi yang berat terhadap lembaga penyiaran televisi, seperti pidana denda dengan nominal yang besar.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

a. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana pertanggungjawabannya menggunakan pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurus korporasi. Terdapat dua alternatif untuk dapat memidana korporasi, ialah :

- 1) Berdasarkan *strict liability* (pertanggungjawaban pidana mutlak), korporasi dapat dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya;
- 2) Berdasarkan teori identifikasi, korporasi dapat dikenakan pidana akibat tindakan anggota dari korporasi. Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi.

b. Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi berkaitan dengan tindak pidana penyiaran pornografi di masa mendatang, yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi berkaitan dengan tindak pidana pornografi, harus disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana pornografi meliputi persenggamaan, aktivitas seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak.
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran dimasa mendatang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, justru harus tertuju pada bagaimana melemahkan atau menghancurkan organisasi yang berbentuk korporasi atau badan hukum.

2. SARAN

- a. Bagi Pemerintah dalam pembuatan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi berkaitan tindak pidana pornografi harus lebih tegas lagi. Penerapan tuntutan kumulatif oleh pemerintah khususnya Komisi Penyiaran Indonesia, dalam rangka upaya untuk meminimalisir

terjadinya tindak pidana penyiaran pornografi oleh lembaga penyiaran televisi dan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana untuk mengantisipasi korporasi dan/atau pengurus lari dari pertanggungjawaban pidana.

- b.** Bagi Lembaga Penyiaran Televisi dalam membuat program siaran harus memperhatikan isi program siaran yang mendidik, tidak hanya mengejar rating penonton dengan menyiarkan siaran yang bermuatan pornografi. Karena siaran yang bermuatan pornografi akan berdampak pada psikologi anak-anak masyarakat Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Anwar, Moch, HAK, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Tindak Pidana Tertentu**, Alumni, Bandung, 1979
- Badjuri, Adi, **Jurnalistik Televisi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Bungin, Burhan, **Erotika Media Massa**, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001
- Chazawi, Adami, **Pelajaran Hukum Pidana bagian I**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005
- Chazawi, Adami, **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Chazawi, Adami, **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Rajagrafindo, Jakarta, 2007
- Chazawi, Adami, **Tindak Pidana Pornografi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2013
- Chazawi, Adami, **Tindak Pidana Pornografi**, ITS Press, Surabaya, 2009
- Dorling, **Ensiklopedia Umum : Sains**, Erlangga, Jakarta, 2009
- Hamzah, A, **Delik-delik Pers di Indonesia**, Media Sarana Press, Jakarta, 1987
- Jalalludin, Rachmat, **Psikologi Komunikasi**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989
- Jalalludin, Rachmat, **Psikologi Komunikasi**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009
- Kansil, CST, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kriyantono, Rachmat, **Riset Komunikasi**, Kencana, Jakarta, 2006
- Kusumaningrat, Hikmat, **Jurnalistik, Teori dan Praktek**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005
- Lamintang, **Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak pidana melanggar Norma-norma kesusilaan dan Norma-norma Keadanan**, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Lesmana, Tjipta, **Pornografi dalam Media Massa**, Puspa Swara, Jakarta, 1995
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Muladi, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Bandung, 2010

- Muladi, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1985
- Nawawi, Barda, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nawawi, Barda, **Masalah Pidanaan sehubungan dengan Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat Modern**, Alumni, Bandung, 1985
- Nawawi, Barda, **Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Noviani, Ratna, **Jalan Tengah memahami Iklan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Onong, **Televisi Siaran, Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Prijatno, Dwidja, **Kebijakan Legislasitentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Utomo, Bandung, 2004
- Priyatna, Dwidja, **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono, **Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia**, Rafika Aditama, Bandung, 2003
- Reksodiputro, Mardjonono B, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi**, Binacipta, Bandung, 1989
- Rezeki, Tri Ezki, **Demi Frekuensi milik Publik**, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bidang isi Siaran, Jakarta, 2012
- Ruba'i, Masruchin & Astuti, Made, **Hukum Pidana I**, UM Press, Malang, 1989
- Ruba'i, Masruchin, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001
- Ruba'i, Masruchin, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM press, Malang, 2001
- Sadono, Bambang, **Penyelesaian Delik Pers secara Politis**, Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Santoso, Sastropoetro, **Komunikasi Internasional: Sarana Interaksi Antar bangsa**, Alumni, Bandung, 1984
- Setiyono, H, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia, Malang, 2009
- Soekanto, Soerjono & Mamudy, Sri, **Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987

Sumadiria, Haris, **Bahasa Jurnalistik**, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2006

Tamburaka, Apriadi, **Literasi Media**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

KAMUS

Hasan, Alwi & Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

ARTIKEL

KOMPAS, kolom artikel Politik & Hukum berjudul “Tayangan bernuansa Pornografi banyak terjadi”, terbit pada Rabu, 20 November, 2013

SIARAN TELEVISI

TV ONE, Program “Kabar Pagi”, tayang pada 21 April 2013, pukul 8.00 WIB

INTERNET

TVRI, <http://www.tvri.co.id/index.php/perihaltvri/sejarah>

RCTI, <http://www.rcti.tv/pages/view/company-profile>